BUPATI PASAMAN BARAT

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maka perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Teladan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Pasaman Barat;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain;
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;
9. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
10. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berprilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai;
11. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari OPD dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan;
12. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang berprestasi dan Pegawai Negeri Sipil Teladan;

Dipindai dengan CamScanner

13. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan dan Penilaian Kompetensi bagi PNS Teladan adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan dan Penilaian Kompetensi bagi PNS Teladan yaitu untuk:

a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
c. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
d. meningkat kualitas integritas dalam bekerja;
e. memunculkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja dilingkungan sosial kemasyaratakat;

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan dan penilaian kompetensi bagi PNS yaitu PNS Teladan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;

BAB IV
KRITERIA
Pasal 5

Kriteria umum pemberian penghargaan dan penilaian kompetensi bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:

a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat ringan sedang dan berat;
c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara terus menerus tanpa terputus;

Dipindai dengan CamScanner

e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan;
f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 10 (sepuluh) tahun sejak terpilih menjadi PNS Teladan;
g. Tidak pernah kena hukuman tindak pidana korupsi
h. Tidak pernah meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan dan penilaian kompetensi terhadap PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

Peserta pemberian penghargaan dan penilaian kompetensi PNS teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

a. PNS Teladan Golongan I;
b. PNS Teladan Golongan II;
c. PNS Teladan Golongan III;
d. PNS Teladan Golongan IV;

Pasal 8

(1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:
   a. PNS Teladan Golongan I sebanyak 2 (dua) orang;
   b. PNS Teladan Golongan II sebanyak 2 (dua) orang;
   c. PNS Teladan Golongan III sebanyak 2 (dua) orang;
   d. PNS Teladan Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang;

(2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

BAB V
PERSYARATAN PENGUSULAN PNS TELADAN

Pasal 9

Pengusulan calon peserta PNS Teladan dilaksanakan oleh kepala OPD dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Formulir penilaian yang telah dinilai oleh Kepala OPD;
b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala OPD;
d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat;

Dipindai dengan CamScanner

e. Surat pernyataan dari Kepala OPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
f. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
g. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
h. Photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala OPD bagi yang mempunyai diklat;
i. Photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala OPD bagi yang ada;
j. Photo copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
k. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;

BAB VI
PEMBINA DAN TIM PENILAI
Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

a. Bupati/ wakil Bupati Pasaman Barat sebagai Pembina;
b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
c. Inspektur sebagai pengawasan;
d. Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah sebagai Ketua;
e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Wakil Ketua;
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota;
b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Sekretaris;
c. Kepala Bidang Data Kesejahteraan ASN sebagai Koordinator;
d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN sebagai Anggota;
e. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN sebagai Anggota;
f. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Pengharaan ASN sebagai Anggota;
g. Kepala Sub Bidang Data dan Dokumentasi ASN sebagai Anggota

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan, dan melaporkan kepada Bupati;
b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala OPD;
c. mengisi daftar isian penilaian;
d. melakukan penelusuran (rekam jejak) calon PNS teladan yang akan diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati;
e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagi PNS Teladan;

BAB VII

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian PNS Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian.

Pasal 14

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor/nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 15

Indikator penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

a. penilaian utama terdiri dari:
   1) Prestasi kerja;
   2) Kedisiplinan;
   3) Masa kerja;
   4) Kecakapan;
   5) Keterampilan;
   6) Hasil kerja yang diperoleh;
   7) Moral dan prilaku;
   8) Kerjasama; dan
   9) Kreativitas dan inovasi.

b. penilaian pendukung terdiri dari:
   a) Bintang jasa;
   b) Satyalancana Karya Satya;
   c) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
   d) Pendidikan;
   e) Diklat penjenjangan; dan
   f) Kursus dan/atau diklat;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Terhadap PNS yang terpilih menjadi calon PNS Teladan sesuai skor penilaian tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16), dilakukan penelusuran (Rekam Jejak) calon;
(2) penelusuran (Rekam Jejak) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan;
    a. pengisian kuisioner bagi calon PNS Teladan;
    b. menyesuaikan instrumen penilaian dan isian kuisioner dengan fakta lapangan;
    c. melakukan penelusuran ketempat kerja asal dan lingkungan terkait lainnya;
    d. melakukan uji publik jika dipandang perlu;

Pasal 18

(1) PNS yang memiliki skor tertinggi sebagaimana dimaksud pasal 16 dan pasal 17 diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai PNS Teladan
(2) Keputusan tim penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

BAB VIII
WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

(1) Pemberian penghargaan dan penilaian kompetensi PNS Teladan dilaksanakan sesuai rencana kerja dan kemampuan keuangan daerah;
(2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kapada PNS Teladan yaitu:
    a. piagam penghargaan;
    b. plakat penghargaan; dan
    c. Penghargaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 20

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan pada Peringatan Hari- hari Besar Nasional

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
pada tanggal : 13 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 13 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017
NOMOR 56

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : ...56.. TAHUN 2017
TANGGAL : 13 Juni 2017
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kategori : Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I
Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
A	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) a. 91 – ke atas b. 80 – 90 c. 75 - 79	 95 80 65	
2.	KEDISIPLINAN a. kehadiran 100% dalam setahun b. kehadiran 90% dalam setahun c. kehadiran s/d 80% dalam setahun	 95 85 75	
3.	MASA KERJA a. 21 tahun ke atas (tidak terputus) b. 11 – 20 tahun (tidak terputus) c. 0 – 10 tahun (tidak terputus)	 95 85 75	
4.	KECAKAPAN a. sangat baik b. baik c. cukup	 95 80 65	
5.	KETERAMPILAN a. sangat baik b. baik c. cukup	 95 80 65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. sangat baik b. baik c. cukup	 95 80 65	
7.	MORAL DAN PRILAKU a. sangat baik b. baik c. cukup	 95 80 65	
8.	KERJA SAMA a. sangat baik b. baik c. cukup	 95 80 65	

Dipindai dengan CamScanner

9.	KREATIFITAS DAN INOVASI a. sangat baik b. baik c. cukup	 95 80 65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten	 15 10 5	
2.	SATYALANCANA KARYA SATYA a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	 15 10 5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten	 15 10 5	
4.	PENDIDIKAN a. Strata 3 b. Strata 2 atau setara c. SD, SLPT, SLTA, DIPLOMA dan Strata 1	 30 25 20	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN a. Diklat pim Tingkat II atau yang setara b. Diklat pim Tingkat III atau yang setara b. Diklat pim Tingkat IV atau yang setara	 15 10 5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL a. 250 jam ke atas b. 200 – 250 jam c. 10 – 100 jam	 25 20 15	
	JUMLAH		

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 56 tahun 2017
TANGGAL : 13 Juni 2017
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Daftar Riwayat Hidup

I. KETERANAGAN PERORANGAN

1.	NAMA LENGKAP		
2.	N. I. P		
3.	IDENTITAS LAIN		
4.	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG		
5.	TANGGAL LAHIR/UMUR		
6.	TEMPAT LAHIR		
7.	JENIS KELAMIN		
8.	AGAMA		
9.	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME		
10.	STATUS PERKAWINAN		
11.	ALAMAT RUMAH	a. JALAN	
		b. KELURAHAN	
		c. KECAMATAN	
		d. KABUPATEN/KOTA	
		e. PROPINSI	
12.	KETE-RANGAN BADAN	a. TINGGI (Cm)	
		b. BERAT BADAN (Kg)	
		c. RAMBUT	
		d. BENTUK MUKA	
		e. WARNA KULIT	
		f. CIRI-CIRI KHAS	
		g. CACAT TUBUH	
13.	KEGEMARAN (HOBBY)		

II. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/ TANDA LULUS/ IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/DEKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SD					

Dipindai dengan CamScanner

2	SMTP					
3	SMTA					
4	AKADEMI					
	a. Tingkat I					
	b. Tingkat II					
	c. Tingkat III					
	d.					
5	PERGURUAN TINGGI					
	a. Tingkat I					
	b. Tingkat II					
	c. Tingkat III					
	d. Tingkat IV					
	e. Tingkat V					
	f. Sarjana					
	g. Dokter					
6	PASCA SARJANA					
7	DOKTOR					

2. KURSUS /LATIHAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

NO	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA (TGL/BLN/THN SD TGL/BLN/THN)	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

III. PENGALAMAN

1. KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

NO	NEGARA	TUJUAN/KUNJUNGAN	LAMANYA	YANG MEMBIAYAI
1	2	3	4	5

Dipindai dengan CamScanner

2. SIMPOSIUM SEMINAR

NO	NAMA	KEDUDUKAN/PERANAN	BULAN/TAHUN PENYELENGGARAAN	INSTANSI PENYELENGGARA	TEMPAT
1	2	3	4	5	6

IV. KETERANGAN KELUARGA

1. SUAMI

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL MENIKAH	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						

2. ANAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	TEMPAT LAHIR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2						

3. BAPAK DAN IBU KANDUNG

NO	N A M A	TANGGAL LAHIR (UMUR)	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				

4. BAPAK DAN IBU MERTUA

NO	N A M A	TANGGAL LAHIR (UMUR)	PEKERJAAN	KETERANGAN
1				
2				

5. SAUDARA KANDUNG

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR (UMUR)	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5.					

Dipindai dengan CamScanner

6. SAUDARA KANDUNG SUAMI

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR (UMUR)	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					

V. KETERANGAN ORGANISASI

1. SEMASA PENDIDIKAN PADA SLTA KE BAWAH

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DARI THN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

2. SEMASA MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DARI THN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

3. SESUDAH SELESAI PENDIDIKAN DAN ATAU SELAMA MENJADI PEGAWAI

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DARI THN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

4. KEANGGOTAAN DALAM PARPOL / GOLKAR

NO	NAMA PARPOL /GOLKAR	KEDUDUKAN DALAM PARPOL / GOLKAR	DARI TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN PARPOL / GOLKAR
1	2	3	4	5	6

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

1. RIWAYAT KEPANGKATAN GOL/RUANG PENGGAJIAN

NO	PANGKAT	GOL RUANG	TMT	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN			KET
					PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1								
2.								
3.								

2. PENGALAMAN JABATAN/ PEKERJAAN

NO	PENGALAMAN PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GOL. RUANG PENGGAJIAN	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN			KET
					PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1								
2.								
3.								

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Simpang Empat, 13 2017

Yang Membuat

NAMA

NIP. .....

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 56 tahun 2017
TANGGAL : 13 Juni 2017
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT RINGAN, SEDANG DAN BERAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Selaku Pejabat Yang Berwenang, menyatakan bahwa:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

bahwa yang bersangkutan di atas tidak pernah dijatuhi dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat serta tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran displin.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 2017

Kepala OPD

(.....)
NIP.

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 56 tahun 2017
TANGGAL : 13 Juni 2017
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN

Nomor:...../...../...../20.....)

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol/Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selama menjadi Pegawai di Unit Kerja yang saya Pimpin, yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 2017

Kepala OPD

(_____)
NIP.....

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Dipindai dengan CamScanner